



KERANGKA ACUAN KERJA

**PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP PENGGUNA
BAHASA DI RUANG PUBLIK
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik (Pengawasan dan Pengendalian) Tahun 2022 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang.



Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY
pada tanggal 3 Februari 2022

Drs. Inam Budi Utomo, M.Hum
NIP 196605201991031004

Diverifikasi oleh:
Korsubid Pembinaan
pada tanggal 2 Februari 2022

Mulyanto, M.Hum.
NIP 197505242001121002

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHASA BADAN PUBLIK DI DAERAH TAHUN 2022

1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan Kegiatan	2
3. Ruang Lingkup	3
4. Keluaran	4
5. Jadwal Kegiatan	4
6. Pelaksana	4
7. Narasumber	5
8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	6
9. Pembiayaan	7
10. Penutup	7

KERANGKA ACUAN KERJA
PELAYANAN PROFESIONAL TERHADAP PENGGUNA BAHASA
DI RUANG PUBLIK
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAN BAHASA
INDONESIA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

1. Latar Belakang

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam berbagai tingkat pendidikan, bahasa resmi di bidang pengembangan kebudayaan nasional, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Kebahasaan nomor 24 tahun 2009, Pasal 33, yaitu "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta". Selanjutnya, pada Pasal 34 ditegaskan bahwa "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan". Di samping itu, pada Pasal 36 "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur bahasa Indonesia merupakan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah agar ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Pada penggunaan bahasa di ruang publik, ditemukan penggunaan bahasa yang belum mengikuti regulasi tersebut. Undang-undang itu mewajibkan setiap warga negara Indonesia mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa lain. Undang-undang tersebut juga mewajibkan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hal itu berarti bahwa belum semua lembaga publik, terutama lembaga swasta yang mematuhi amanah undang-undang tersebut karena masih mengutamakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris pada penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Berdasarkan fakta penggunaan bahasa tersebut pembinaan dan pengembangan bahasa perlu dilakukan dan ditingkatkan secara rutin dalam upaya

komunikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan pengembangan bahasa dapat berupa kegiatan peningkatan mutu bahasa. Sementara itu, kegiatan pembinaan bahasa dapat meliputi kegiatan peningkatan mutu penggunaan bahasa dan pengguna bahasa. Kegiatan peningkatan mutu penggunaan bahasa dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik. Oleh karena itu, Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Pengawasan dan Pengendalian. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya membina lembaga pemerintah dan swasta dalam upaya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Kegiatan ini menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan jati diri bangsa.

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk kepentingan komunikasi secara resmi. Selanjutnya, kegiatan ini bertujuan untuk (1) menginventarisasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai Bahasa negara di ruang publik; (2) mengetahui tingkat keterkendalian penggunaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada instrumen penilaian; dan (3) menumbuhkan kebiasaan berbahasa secara konsisten melalui penerapan kaidah bahasa Indonesia pada ruang publik.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 meliputi penggunaan bahasa di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Gunung Kidul. Penggunaan bahasa Indonesia di wilayah tersebut dipilah menjadi tiga

jenis, yaitu (1) lembaga pemerintah, (2) lembaga pendidikan, dan (3) lembaga swasta. Penggunaan bahasa tersebut meliputi penggunaan bahasa pada ruang publik dan naskah dinas.

Sasaran kegiatan ini sejumlah 50 lembaga. **Pertama**, lembaga pemerintah sebanyak 20 lembaga. Lembaga itu terdiri atas 5 lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 lembaga Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, 3 lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, 3 lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, 3 lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, dan 3 lembaga Pemerintah Daerah Gunung Kidul. **Kedua**, lembaga pendidikan sebanyak 20 lembaga. Kedua puluh lembaga itu berasal dari 2 sekolah menengah pertama dan 2 sekolah menengah atas di 5 Kota/Kabupaten. **Ketiga**, lembaga swasta sebanyak 10 lembaga. Kesepuluh lembaga swasta tersebut berasal dari 2 lembaga swasta di 5 Kota/Kabupaten.

Pengawasan dan pengendalian ini akan difokuskan pada penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen naskah dinas yang masing-masing terdiri atas 50 data penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa pada ruang publik sejumlah 50 data mencakupi tujuh unsur: (1) tulisan nama lembaga atau gedung, (2) tulisan nama sarana umum, (3) tulisan nama ruang atau ruang pertemuan, (4) tulisan nama produk barang atau jasa, (5) tulisan nama jabatan, (6) tulisan petunjuk arah atau rambu-rambu umum, dan (7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lainnya. Rincian data yang diperlukan dalam pengawasan ini ialah sebagai berikut.

- (1) Tulisan nama lembaga atau gedung, berupa bahasa yang digunakan pada nama lembaga badan publik dan/atau nama gedung di ruang publik yang bersangkutan. Setiap badan publik diwakili oleh 5 gambar penggunaan bahasa.
- (2) Tulisan nama sarana umum, berupa bahasa yang digunakan pada sarana umum di ruang publik, misalnya tempat parkir, ruang tunggu, kantin, ruang merokok, ruang laktasi, dan sebagainya. Objek ini diwakili dengan 5 gambar pada setiap badan publik.
- (3) Tulisan nama ruang/ruang pertemuan, berupa bahasa yang digunakan sebagai nama tempat pertemuan yang bersifat umum, misalnya nama aula, nama ruang rapat, nama tempat sidang, dan sebagainya. Objek ini diwakili dengan 5 gambar pada setiap ruang publik.

- (4) Tulisan nama produk barang/jasa, berupa bahasa yang digunakan sebagai nama atau label yang tertulis pada produk barang atau jasa khas yang dihasilkan, misalnya bahan publikasi, nama laman, nama buku, nama lainnya. Objek ini diwakili dengan 5 gambar pada setiap badan publik.
- (5) Tulisan nama jabatan, berupa bahasa yang digunakan pada nama atau label yang tertulis untuk jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor, misalnya tulisan jabatan pada meja, pada ruang pimpinan, dan sebagainya. Objek ini diwakili dengan 5 gambar pada setiap ruang publik.
- (6) Tulisan petunjuk arah atau rambu-rambu umum, berupa bahasa yang digunakan pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu. Objek ini diwakili dengan 5 gambar pada setiap ruang publik.
- (7) Tulisan pada spanduk atau alat informasi, berupa bahasa yang digunakan pada spanduk, kain rentang, slogan, moto, imbauan dan sebagainya. Objek ini diwakili dengan 20 gambar pada setiap badan publik.

Penggunaan bahasa di ruang publik setiap lembaga sebanyak 50 foto penggunaan bahasa. Selanjutnya, jumlah lembaga yang menjadi sasaran untuk diambil fotonya sebanyak 50 lembaga. Dengan demikian, seluruh objek penggunaan bahasa pada ruang publik sejumlah $50 \text{ objek} \times 50 \text{ lembaga} = 2.500$ foto penggunaan bahasa.

Penggunaan bahasa pada naskah dinas (surat) setiap lembaga sebanyak 6 naskah dinas. Selanjutnya, jumlah lembaga yang menjadi sasaran untuk diambil naskah dinasnya sebanyak 50 lembaga. Dengan demikian, seluruh objek penggunaan bahasa pada naskah dinas sejumlah $6 \text{ naskah dinas} \times 50 \text{ lembaga} = 300$ naskah dinas.

3.2 Tipe kegiatan

3.2.1 Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dilaksanakan dengan cara memfoto penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Data yang sudah terkumpul akan diseleksi, diklasifikasi, dan dianalisis. Hasil analisis tersebut ada dua kategori, yaitu yang berkualifikasi terkendali dan kurang terkendali. Hasil analisis data ini

akan disosialisasikan kepada lembaga yang menjadi objek sasaran kegiatan ini. Di samping itu, pada kegiatan ini juga dikumpulkan naskah dinas yang digunakan oleh lembaga tersebut.

Dalam acara sosialisasi ini diinformasikan hasil analisis data penggunaan bahasa yang sudah terkendali dan yang belum terkendali. Pada penggunaan bahasa Indonesia yang belum terkendali ini dijelaskan berbagai aspek yang menjadi penyebabnya. Dengan demikian, para pemangku kepentingan pada lembaga yang bersangkutan dapat melakukan pembenahan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku.

4. Keluaran

4.1 (*Output*)

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah potret penggunaan bahasa Indonesia ruang publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil itu berupa

- 1) data penggunaan bahasa Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada ruang publik dan naskah dinas.
- 2) data tingkat keterkendalian penggunaan bahasa pada ruang publik dan naskah dinas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.2 (*Outcome*)

Outcome atau manfaat kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik dan Naskah Dinas ini ialah terwujudnya perubahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang belum sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, penggunaan bahasa yang telah disesuaikan dengan kaidah menjadi model yang penggunaan bahasa yang baik di wilayahnya. Dengan demikian, tercipta ketertiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik.

5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Pengguna Bahasa di Ruang Publik: Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

JADWAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

No	Waktu	Kegiatan	Petugas	Deskripsi	Perlengkapan
1	Januari	Membentuk Tim Persiapan	Kepala Balai Ketua dan Sekretaris	Penunjukan Tim Pelaksana Menyusun KAK Menentukan lembaga Sasaran	SK KAK Daftar lembaga sasaran
2	Februari—Maret	Koordinasi	Kepala Balai dan Panitia	Melaksanakan koordinasi ke sekda, dinas pendidikan, dan dinas pariwisata	Surat permohonan koordinasi dan izin
3	April—Juni	Pengumpulan Data	Tim pengumpul data	Mengumpulkan data 50 objek bahasa di ruang publik dan 50 naskah dinas	Surat tugas Kamera transportasi
4	Juni—Agustus	Sosialisasi bahan pengutamaan bahasa Indonesia	Panitia dan narasumber	Menyosialisasikan bahan pengutamaan bahasa Indonesia	Materi Ruang ATK
5.	Juli—September	Fasilitasi/ Pendampingan Kebahasaan	Narasumber dan panitia	Melakukan pendampingan dalam penyusunan naskah dinas dan penggunaan bahasa pada ruang publik	Surat tugas transportasi
6.	Oktober—November	Evaluasi dan Aprisiasi	Tim	Mengevaluasi penggunaan bahasa	Surat tugas transportasi
7.	Desember	Laporan	Tim	Penyusunan Laporan	ATK

6. Pelaksana dan Peserta Kegiatan

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Lembaga di Ruang Publik: Penggunaan Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh tim yang telah ditetapkan dengan surat keputusan. Tim itu adalah sebagai berikut.

Penanggung jawab: Kepala Balai

Ketua : Joko Sugiarto dan Ratun Untoro

Sekretaris : Nuryantini dan Warseno

Bendahara : Sri Handayani dan Mita Saraswati

Anggota : Mulyanto

Rijanto

Sigit Arbai'

Endang Siswanti

Parminah

Worodutol Hamro

Aji Prasetyo

Nanik Sumarsih

Tarti Khusnul

Ninik Sri Handani

Peserta dari kegiatan ini adalah 50 lembaga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, kelima puluh lembaga tersebut menunjuk utusan yang akan bertanggung jawab pada kegiatan ini.

7. Narasumber

Narasumber kegiatan ini ialah tim yang ditunjuk Kepala Balai Bahasa DIY untuk melakukan sosialisasi hasil analisis. Mereka ialah pejabat pemerintah daerah, peneliti, dan/atau akademisi di Yogyakarta.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Lembaga di Ruang Publik: Penggunaan Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dilaksanakan mulai Januari sampai dengan September 2022. Lokasi

pelaksanaannya ialah di Provinsi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan lima kota kabupaten di Yogyakarta.

9. Pembiayaan

Biaya kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Lembaga di Ruang Publik: Penggunaan Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

10. Penutup

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Lembaga di Ruang Publik: Penggunaan Bahasa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya sasaran program/kegiatan dan daya serap yang telah ditetapkan sesuai perencanaan program, anggaran, dan pelaporan.

Yogyakarta, Januari 2022

Koordinator,



Joko Sugiarto

NIP 196712012000031001